

**PERATURAN DESA TENTANG
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DD)
TAHUN 2022**



**DESA BUKIT SELABU
KECAMATAN BATANGAHARI LEKO
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2022**

**DAFTAR PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DD)
TAHUN 2022**



**DESA BUKIT SELABU
KECAMATAN BATANGAHARI LEKO
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2022**



KEPALA DESA BUKIT SELABU
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PERATURAN KEPALA DESA BUKIT SELABU
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT-DANA DESA)
KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUKIT SELABU

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 03 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Desa Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin yang terdampak COVID-19.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin terdampak Covid-19 Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor);
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor);
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 07 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Lembar Daerah Kabupaten Muba Tahun 2017 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 03 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan dan Penetapan Rincian Dana Desa (DDS) Tahun 2022 (Lembar Daerah Kabupaten Muba Tahun 2020 Nomor);
14. Peraturan Desa Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Selabu Tahun Anggaran 2022 (lembar desa Nomor Tahun)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

- wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bukit Selabu.
 5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 7. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat megatur.
 8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease*(COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
 12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 13. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
 14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

BAB II BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit

- menahut/kronis;
- d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan:
- a. Dapat dibayarkan 3 bulan secara sekaligus;
 - b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 di bagikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dalam APB Desa.

BAB III PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Oleh Kepala Desa, dokumen Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan/mengetahui atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan/diketahui oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2022 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB IV
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6

- (1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa di RKD setiap bulan.
- (2) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan/dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara tunai.
- (3) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon Penerima BLT-Dana Desa menyiapkan :
 - a. Foto copy KTP dan KK yang bersangkutan dan/atau
 - b. Surat keterangan lainya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungjawaban.
- (5) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 7

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Cq. Camat, dan selanjutnya Camat menyampaikan arsip laporan tersebut kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bukit Selabu.

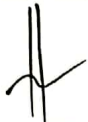
Ditetapkan di : Desa Bukit Selabu
Pada tanggal : 10 Januari 2022

Kepala Desa Bukit Selabu



Diundangkan di Desa Bukit Selabu
Pada tanggal 10 Januari 2022.

Sekretaris Desa Bukit Selabu


HERY WIBOWO B.S

BERITA DESA BUKIT SELABU TAHUN 2022 NOMOR

BERITA ACARA
MUSDES INSIDENTIL (KHUSUS)
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Insidentil (Khusus) di Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dalam rangka pembahasan tentang data keluarga miskin calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin/10 Januari 2022
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Bukit Selabu

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Insidentil atau Musyawarah Desa Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPM, dan perwakilan tokoh masyarakat, serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Insidentil (Khusus) adalah :

A. Materi

1. Penyampaian Data Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa;
2. Penyampaian Kriteria Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa; dan
3. Validasi dan finalisasi Data Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa;

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Irpan Maulana S.H	dari	Ketua BPD
Notulen	: Hery Wibowo B.S	dari	Sekdes
Narasumber	: 1 Muhamad Ali Romadon	dari	Kapala Desa
	2 Indra Faizal	dari	TA PM Kabupaten

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa Insidentil (Khusus) menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Insidentil (Khusus) tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) yaitu :

1. Forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) telah melakukan validasi, finalisasi dan menetapkan data KK calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebanyak 87 KPM, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. Data KPM calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati Musi Banyuasin untuk disahkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Bukit Selabu



Bukit Selabu, 10 Januari 2022
Pimpinan Musyawarah



Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

1. SUPRIADI
2. HARI ARIANDI
3. DASIKUN
4. RADEN PANTESAN
5. RIRIN NOPRIANTI

Tanda Tangan

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | |



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
DESA BUKIT SELABU

Alamat: Jl. Raya Desa Bukit Selabu

Nomor : 412.61/11/BS.BHL/I/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pengesahan Dokumen Peraturan
Kepala Desa Bukit Selabu tentang Data Keluarga
Calon Penerima BLT-Dana Desa Tahun Anggaran
2022.

Bukit Selabu 2022
Kepada,
Yth. Bupati Musi Banyuasin
Cq. Camat BATANGHARI LEKO
di -
Tempat

Menindaklanjuti hasil Musyawarah Desa Insidentil untuk melaksanakan validasi, finalisasi dan penetapan data Keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), sebagaimana tertuang dalam berita acara dan daftar hadir terlampir, bersama ini dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa pendataan terhadap keluarga miskin yang terdapat di Desa setempat yang dibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan Domisili telah dilaksanakan oleh desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko;
2. Bahwa atas hasil pendataan Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko, telah dilaksanakan validasi, finalisasi dan penetapan data dan telah ditetapkan sejumlah 87 KPM calon penerima BLT-Dana Desa.

Berkenaan dengan hal dimaksud, mohon perkenan Bapak/Ibu Camat untuk mengesahkan Data Keluarga Calon Penerima Penerima BLT-Dana Desa, sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KEPALA DESA BUKIT SELABU



TEMBUSAN :

Yth. 1. Sdr. Ketua BPD Desa Bukit Selabu

DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

Desa : BUKIT SELABU Kecamatan : BATANGHARI LEKO Kab. Musi Banyuasin Provinsi : SUMSEL

No	Nama KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Kriteria Keluarga Miskin														Sudah Menerima JPS				Belum Menerima JPS				MS / TMS				
					Indikator														PKH				BPN					KP			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	PKH	T	BPN	KP	Kehilangan Mata Pencarian	Tidak Terdata	Sakit Kronis						
a		b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z					
1	Karni	1606040509650000	DUSUN 003		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	X	X	X	X	X	X	X	MS				
2	Saripah	1602024910650000	DUSUN 003		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	X	X	X	X	X	X	X	MS				
3	Cik Yuna	1606045202680000	DUSUN 003		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13	X	X	X	X	X	X	X	MS				
4	Malian	1606041008400000	DUSUN 003		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14	X	X	X	X	X	X	X	MS				
5	Manap	1606040107630010	DUSUN 003		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13	X	X	X	X	X	X	X	MS				
6	Abu Aman	1606040304410000	DUSUN 003		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	X	X	X	X	X	X	X	MS				
7	Hasanah	1606045206530000	DUSUN 003		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	X	X	X	X	X	X	X	MS				
8	Kona	1606044107200000	DUSUN 003		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	X	X	X	X	X	X	X	MS				
9	Mila	1606044107790000	DUSUN 003		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14	X	X	X	X	X	X	X	MS				
10	Siti	1606045905670000	DUSUN 003		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	X	X	X	X	X	X	X	MS				
11	Akadir	1606042606590000	DUSUN 003		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11	X	X	X	X	X	X	X	MS				
12	Holipah	1606044108730000	DUSUN 003		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13	X	X	X	X	X	X	X	MS				
13	Sumiyati	1606044708720000	DUSUN 003		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11	X	X	X	X	X	X	X	MS				
14	Uju Hakum	1606080107870000	DUSUN 003		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	X	X	X	X	X	X	X	MS				
15	Wiwini	1606047010900000	DUSUN 003		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11	X	X	X	X	X	X	X	MS				
16	Rodiana	1606046005720000	DUSUN 003		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13	X	X	X	X	X	X	X	MS				
17	Tarmizi	1606041104880000	DUSUN 003		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13	X	X	X	X	X	X	X	MS				
18	Suprat Yanti Kusmia	1606045210880000	DUSUN 003		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13	X	X	X	X	X	X	X	MS				
19	MZ. Nurita	1606044506670000	DUSUN 003		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	X	X	X	X	X	X	X	MS				
20	Selamat	1606042305830000	DUSUN 003		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13	X	X	X	X	X	X	X	MS				
21	Sudarman	1606040212740000	DUSUN 003		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13	X	X	X	X	X	X	X	MS				
22	Hartati	1606044204760000	DUSUN 003		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14	X	X	X	X	X	X	X	MS				
23	Disut	1606044410760000	DUSUN 004		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13	X	X	X	X	X	X	X	MS				
24	Rio Fajri	1606042811910000	DUSUN 004		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	X	X	X	X	X	X	X	MS				
25	Alamsyah	1606041111750000	DUSUN 004		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11	X	X	X	X	X	X	X	MS				
26	Amsripudin	1606042303740000	DUSUN 004		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14	X	X	X	X	X	X	X	MS				
27	Rustam	1606040307670000	DUSUN 004		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14	X	X	X	X	X	X	X	MS				
28	Santi	1606044711870000	DUSUN 004		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14	X	X	X	X	X	X	X	MS				

DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

Desa : BUKIT SELABU

Kecamatan : BATANGHARI LEKO

Kab. Musi Banyuasin

Provinsi : SUMSEL

No	Nama KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Kriteria Keluarga Miskin														Sudah Menerima JPS			Belum Menerima JPS			MS / TMS		
					Kriteria Keluarga Miskin														Sudah Menerima JPS			Belum Menerima JPS					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	PKH	BPN T	KP	Kehilangan Masa Pencarian	Tidak Terdata Kronis	Sakit Kronis			
a		b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	
29	Rohaya	1606044612490000	DUSUN 004		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	14	X	X	X	v	v	v	v	MS
30	Haimah	1606046706480000	DUSUN 004		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	12	X	X	X	v	v	v	v	MS
31	Eli	1606046507800000	DUSUN 004		X	v	v	v	v	v	X	v	v	v	v	v	v	v	12	X	X	X	v	v	X	v	MS
32	Arsal	1606040102550000	DUSUN 004		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	14	X	X	X	v	v	v	v	MS
33	Rohaya	1606044709610000	DUSUN 004		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	14	X	X	X	v	v	v	v	MS
34	Neti	1606045409740000	DUSUN 004		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	14	X	X	X	v	v	v	X	MS
35	Rita	1606046807830000	DUSUN 004		X	v	v	v	v	v	v	v	v	v	X	v	v	v	12	X	X	X	v	v	v	X	MS
36	Jamakani	1606042106770000	DUSUN 004		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	14	X	X	X	v	v	v	X	MS
37	Pauzan	1606040702680000	DUSUN 004		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	14	X	X	X	v	v	v	X	MS
38	Wulandari	1606044103860000	DUSUN 004		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	14	X	X	X	v	v	v	X	MS
39	Deni	1606046408820000	DUSUN 004		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	14	X	X	X	v	v	v	X	MS
40	Arham	1606043112520000	DUSUN 004		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	14	X	X	X	v	v	v	X	MS
41	Rudi Hartono	1606040806810000	DUSUN 004		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	14	X	X	X	v	v	v	X	MS
42	Rini	1606044309860000	DUSUN 004		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	14	X	X	X	v	v	v	X	MS
43	Sudirman	1606040402850000	DUSUN 004		v	v	v	v	v	v	X	v	v	v	v	v	v	v	12	X	X	X	v	v	v	X	MS
44	Toha	1606041502780000	DUSUN 004		v	v	v	v	v	v	X	v	v	v	X	v	v	v	12	X	X	X	v	v	v	X	MS
45	Suanda Muslim	1606032808750000	DUSUN 004		v	v	v	v	v	v	X	v	v	v	X	v	v	v	12	X	X	X	v	v	v	X	MS
46	Lindawati	1606045001860000	DUSUN 004		v	v	v	v	v	v	X	v	v	v	X	v	v	v	12	X	X	X	v	v	v	X	MS
47	Ni Wayan Saton	1606045001670000	DUSUN 002		v	v	v	v	v	v	X	v	v	v	X	v	v	v	12	X	X	X	v	v	v	X	MS
48	I Wayan Karti	1606040107580020	DUSUN 002		v	v	v	v	v	v	X	v	v	v	X	v	v	v	12	X	X	X	v	v	v	X	MS
49	Jumingan	1606040107600040	DUSUN 002		v	v	v	v	v	v	X	v	v	v	X	v	v	v	12	X	X	X	v	v	v	X	MS
50	Jamo	1606040207640000	DUSUN 002		v	v	v	v	v	v	X	v	v	v	X	v	v	v	12	X	X	X	v	v	v	X	MS
51	Sri Rahayu	1606044305430000	DUSUN 002		v	v	v	v	v	v	X	v	v	v	X	v	v	v	12	X	X	X	v	v	v	X	MS
52	Bina	1606044705350000	DUSUN 002		v	v	v	v	v	v	X	v	v	v	X	v	v	v	12	X	X	X	v	v	v	X	MS
53	Salohom	1606043806800000	DUSUN 002		v	v	v	v	v	v	X	v	v	v	X	v	v	v	12	X	X	X	v	v	v	X	MS
54	Muslim	1606011206500000	DUSUN 002		v	v	v	v	v	v	X	v	v	v	X	v	v	v	12	X	X	X	v	v	v	X	MS
55	Refina LMKS	1606045510780000	DUSUN 002		v	v	v	v	v	v	X	v	v	v	X	v	v	v	12	X	X	X	v	v	v	X	MS
56	Yatina	1606045007580000	DUSUN 002		v	v	v	v	v	v	X	v	v	v	X	v	v	v	12	X	X	X	v	v	v	X	MS

DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

Desa : BUKIT SELABU Kecamatan : BATANGHARI LEKO Kab. Musi Banyuasin Provinsi : SUMSEL

No	Nama KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Kriteria Keluarga Miskin														Jumlah		Sudah Menerima JPS			Belum Menerima JPS				MS / TMS
																					PKH	BPN T	KP	Kehilangan Mata Pencarian	Tidak Terdata Kronis	Sakit Kronis		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	r	s							t	
a		b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z		
57	M.Danu Rochmad	1606040408700000	DUSUN 002		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
58	Amin	1606043112530000	DUSUN 002		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
59	Yunika	1606044106740000	DUSUN 002		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
60	Tuti	1606046002800000	DUSUN 002		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
61	Mana	1606044912790000	DUSUN 002		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
62	Roni	1606041002620000	DUSUN 002		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
63	Sumiati	1606045007630000	DUSUN 002		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
64	Hermawati	1606046311650000	DUSUN 001		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
65	Zumaroh	1606045604540000	DUSUN 001		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
66	Painah	1805274112660000	DUSUN 001		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
67	Sudarsih	1606044910710000	DUSUN 001		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
68	Rusmini	1606045212650000	DUSUN 001		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
69	Sani	1606045802460000	DUSUN 001		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
70	Yandi	1606040507910000	DUSUN 001		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
71	Fatimah	1606044406640000	DUSUN 001		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
72	Halimah	1606045307690000	DUSUN 001		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
73	Nirwani	1606045002860000	DUSUN 001		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
74	Suyana	1606045006640000	DUSUN 001		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
75	Muliana	1606044110650000	DUSUN 001		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
76	Mirati Asmara	1606046211030000	DUSUN 001		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
77	Nuraini	1606049507500002	DUSUN 001		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
78	Amiah	1606044107750080	DUSUN 001		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
79	Wasilah	1606044406850000	DUSUN 001		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
80	Yuyun Ulandari	1606065204970000	DUSUN 001		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
81	Laila	1606044101720000	DUSUN 001		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
82	Dia Ramayana	1606045704010000	DUSUN 001		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
83	Rosiha	1606044105790000	DUSUN 001		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		
84	Boyam	1606044610720000	DUSUN 001		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	x	x	x	v	v	x	MS		

DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

Desa : BUKIT SELABU

Kecamatan : BATANGHARI LEKO

Kab. Musi Banyuasin

Provinsi : SUMSEL

No	Nama KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Kriteria Keluarga Miskin														Jumlah	Sudah Menerima JPS			Belum Menerima JPS			MS / TMS	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		PKH	BPN T	Kehilangan Masa Pencarian	Tidak Terdata	Sakit Kronis			
a		b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	
85	Siti Amina	1606046009600000	DUSUN 001		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	X	X	X	v	v	X	X	MS
86	Pangestu	1606040505790000	DUSUN 001		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	X	X	X	v	v	X	X	MS
87	Linda Auliyani	1606045502930000	DUSUN 001		v	v	v	v	v	v	x	v	v	x	v	v	v	v	12	X	X	X	v	v	X	X	MS

Mengetahui,

KEPALA DESA BUKIT SELABU



BUKIT SELABU,

Pencatat,

Ririn Noprianti

RIRIN NOPRIANTI

2022

NOTULENSI

MUSDES INSIDENTIL (KHUSUS) VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)

Hari : Senin
Tanggal : 10 Januari 2022
Pukul : 09.00 Wib S.D Selesai
Tempat : Kantor Desa Bukit Selabu

A. PESERTA MUSYAWARAH DESA

Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bukit Selabu dan dihadiri oleh LPM, BPD, TOKOK MASYARAKAT, DLL

B. SUSUNAN ACARA MUSYAWARAH DESA

Rapat terdiri dari susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan.
2. Kata Sambutan dari Kepala Desa.
3. Pandangan oleh Ketua BPD dan Langsung memimpin Musyawarah Desa.
4. Kata sambutan TA PM Kabupaten dan PD.
5. Pembahasan.
 - a. Pemaparan data oleh Usulan Oleh Kadus-Kadus.
 - b. Pembacaan Hasil Rapat
 - c. Penetapan
6. Doa.
7. Penutup.

C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

1. Ketua BPD membuka acara rumah desa sehat dan rembung stuting pada pukul 08.30 WIB sampai selesai.
 - a. Persiapan acara.
 - b. Pemaparan data usulan oleh kadus-kadus.
 - c. Mempersilakan kepada Peserta Rapat untuk memberikan pandangan dan Masukan terhadap usulan.
2. Pemaparan nama-nama usulan calon penerima BLT-DD oleh kadus-kadus.
4. Berdasarkan hasil musyawarah, disepakati bahwa seluruh peserta rapat musyawarah menyetujui usulan usulan yang di sampaikan oleh kadus-kadus. hasil dan pembahasan rapat agar kiranya pemerintah terkait memberikan bantuan demi lancarnya kegiatan tersebut.

D. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat pada saat pelaksanaan Rapat Musyawarah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukit Selabu 10 Januari 2022

Notulen,



HERY WIBOWO B.S

**FOTO KEGIATAN RAPAT PENENTUAN PENERIMA BLT-DD UNTUK TAHUN 2022
DESA BUKIT SELABU**





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
DESA BUKIT SELABU

Jl. Poros desa bukit selabu, dusun III 30755

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Senin, 10 Januari 2018

PUKUL/JAM : 08:00 s.d Selesai

TEMPAT : Kantor Desa

ACARA : Musyawarah Penetapan Penerima BUKIT-ON

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	M. Ali Romadon	Kepala Desa	1	2
2	ASTANDI	Kaur Keuangan		
3	Ngurah Hambri	BPD	3	4
4	Ririn Naprianti	Kadus 4		
5	FITRI AYU	KPMD	5	6
6	Sridarna	BPD kadus 2		
7	Lia Julian Sari	Kpmo	7	8
8	Yesi Yolanda	LPM		
9	Ameripartin	BPD.	9	10
10	Raden Partusan	Kadus. 2		
11	Pura Hartono	KPM	11	12
12	DONI ASBI	KASI KESEJAHTERAAN		
13	M. Rizki	Wakil Raja	13	14
14	LEDI APRILIA YEN	TKP		
15	DASIKUM	Kadus 2	15	16
16	Makruf	LPM		
17	Haris Ariandi	Kadus	17	18
18	DAYU Sandra	LPM		
19	Hery Umbow BS	Sekdes	19	20
20	Iren Manana	Ketua BPD		
21	NI KETUT NADIA S	KPM	21	22
22	Sinta Wulandari	Kasi Pem		
23	Andriady	Kaur TU	23	24
24	Erdang Husnita	Kasi P2		

KEPALA DESA BUKIT SELABU

